



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Sudirman bin Rase, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan BTN Pao-Pao Permai Blok B 10 N0 18, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa , sebagai **Pemohon**;

L A W A N

Sitti Aminah binti Jumain, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan BTN Tamarunang Indah II Blok D 7 No. 30 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/16/XII/2004, tertanggal 08 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman Dirumah kediaman

Hal. 1 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama d i BTN Tamarunang Indah II Blok D 7 No 30 Kabupaten Gowa selama 3 tahun sampai akhirnya pisah tempat tinggal;

- 3.
- 4.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidatul Hijrah Umur 7 tahun Termohon
6. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohn tidak dapat mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil;
 - c. Termohon tidak menghargai pemohon;
 - d. Termohon sering curiga dan cemburu berlebihan;
 - e.
 - f.
 - g.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Desember 2013 saatmana pemohon dan termohon bertengkar yang disebabkan karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain ,karena kejadian tersebut termohon marah dan mengancam akan menyiram air panas kepada pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama , antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8.

Hal. 2 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Sudirman bin Rase, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil / gagal / tidak layak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ...
- b. Bahwa ... dst.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar/tidak benar
- b. Bahwa ... dst.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

- a. - Bahwa....

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: 733/16/XII/2004 Tanggal 08 Desember 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);
- b. Fotokopi Resi ATM BNI Pembayaran Kartu Kredit BNI No. Kartu 5241250060407516 An. Sudirman AMD, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok , bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TR 1;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Mobil Eskudo Tahun 1996 No. POL. DD 1163 EA tanggal 25 September 2013 sebanyak Rp 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 2;
- d. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran Koperasi An. Sudirman Tanggal 1 Desember 2013, Pinjaman Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsuran per bulan Rp 1.200.000 selama 15 bulan, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 3;
- e. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR PT. BAnk Tabungan Negara (PERSERO) Cabang 00004 Makassar An. Sudirman A MD tanggal 23 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 4;
- f. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI An. Sudirman tanggal cetak 19 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 5;
- g. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Mentari Kharismautama No. 015/02/MKU/2014 An. Sudirman Budhy, Jabatan Sales Supervisor, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 6;
- h. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA An. Sudirman tanggal 25 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 7;
- i. Fotokopi Identitas Kendaraan An. PD. Naga Motor, alamat Jl. KH. Hasyim Ashari No. 12 Jak-Pus, Nomor : B 512 N Merk Suzuki SBAIGSIDERKICK, dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 8;
- j. Fotokopi Identitas Pemilik an. Sudirman A.MD, Alamat BTN Pao-Pao Permai Blk 8.10/18, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Gowa, dikeluarkan

Hal. 5 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar, Nomor Registrasi: DD 2166 LT, Merk Yamaha, jenis Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2011, warna putih, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 9;

- k. Fotokopi Identitas Pemilik an. Sudirman A.MD, alamat BTN Tamarunang Indah 2 Blk D7/30 Kel. tamarunang, Kec. Somba Opu, Gowa, dikeluarkan di Makassar, Nomor registrasi: DD 3386 LY, Merk Yamaha, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Tahun pembuatan : 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 10;
- l. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Modal untuk pembelian mobil Eskudo Tahun 1996 dan diangsur sesuai kemampuan sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. Sudirman, tanggal 25 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 11;
- m. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Pada perumahan "Tamarunang Indah Blok D7 No. 30 an. Sudirman sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan Uang Muka pada Perumahan Tamarunang Indah Blok D7 No. 30 An. Sudirman sebanyak RP 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode TR 12;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Tamsil, M.SN bin Rase, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon.
Saya adalah kakak kandung dari Pemohon, dan Termohon adalah isteri pemohon

Hal. 6 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama ini, mereka tinggal di BTN Tamarunang Indah II Blok D7 No. 30, Kabupaten Gowa

Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Nurwahidatul Hijrah, umur 7 tahun;

Pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi

Termohon tidak dapat mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon sering curiga dan cemburu

Curiga dalam hal ada wanita idaman lain

Tidak pernah

Saksi tahu dari termohon sendiri;

Mereka sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang;

Termohon pernah mengancam pemohon akan menyiram air panas

Dari pemohon sendiri tetapi setelah dikonfirmasi, termohon mengakuinya, pada malam itu ada telepon dari perempuan termohon tetap curiga walaupun sudah dijelaskan sama teman pemohon tetapi termohon tidak mengerti;

Sejak bulan Desember 2013, malam itu juga pemohon meninggalkan termohon, pergi ke rumah saksi

Tidak tahu

pemohon dan termohon pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan termohon

Pemohon tetap menafkahi termohon dan anaknya

Tidak ada dan sudah cukup .

Keterangan saksi sudah benar.

Tidak, sudah cukup.

Keterangan saksi sudah benar.

2. Syamsul Alam bin Mi'raj, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Termohon adalah isteri pemohon

Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah BTN tamarunang Indah Blok D7 No. 30, Kelurahan Paccingan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nurwahidatul Hijrah, umur 7 tahun

Tidak. Awalnya pemohon dan termohon rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis

Sejak 2 tahun terakhir pemohon sering cekcok

Tidak tahu

Pernah, 2 kali, terakhir pada pertengahan bulan Desember 2013 pemohon dan termohon bertengkar, saya mendengar ada mobil keluar dan tidak kembali lagi, dan pada bulan Januari 2014 termohon mau dikembalikan kepada keluarganya;

Mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang

Tidak pernah;

Pemohon dan termohon pernah dirukunkan tetapi berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan termohon;

Tidak ada dan sudah cukup .

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dr. Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil / gagal / tidak layak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/16/XII/2004, tertanggal 08 Desember 2004, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Desember 2004, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena

- a. Termohon tidak dapat mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon;
- b. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak menghargai pemohon;
- d. Termohon sering curiga dan cemburu berlebihan;
- e.
- f.
- g.

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama ... bulan/tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. - Bahwa benar ...

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 11 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pada pokoknya adalah ..., sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah yang telah memberikan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dari adanya perkecokan Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling

Hal. 12 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ... bulan/tahun;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ بَهِيمٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ بَهِيمٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ بَهِيمٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ بَهِيمٌ﴾

Hal. 13 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

؟ÖÑÑæ?ÖÑÑÑ

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

جلب المصالح دء المفاصد Üá ãPä

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan Termohon, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, Sudirman bin Rase untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sitti Aminah binti Jumain di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurwahidatul Hijrah umur 7 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat

Hal. 15 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat bernama Nurwahidatul Hijrah, umur 7 tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan sebagai berikut:
Harta bergerak:
 - a. Sepeda Motor Yamaha Mio, Plat Nomor DD 2166 LT
 - b. Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna putih, Plat Nomor DD 3386 LY
 - c. Harga jual Suzuki Katana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta tersebut kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi in natura maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan 1/2 bagian kepada Penggugat dan 1/2 bagian kepada Tergugat
7. Menyatakan pinjaman pada Koperasi UNM Makassar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Hal. 16 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nur Intan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd.

Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Nur Intan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 15/Pdt.G/2014/PA.Sgm.